



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ojek online (Gojek), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti – bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 09 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 09 Januari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah **XXXXXXXXXX** tertanggal 5 April 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan **XXXXXXXXXXXX**, Kota Pekanbaru.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; **ANAK I** dan **ANAK II**;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2016 karena sejak bulan Juni tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: Perselisihan tiada henti
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abdul . Aziz, M.Hi.;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan laporan mediator 30 Januari 2019 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Pada saat sidang setelah mediasi Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa kesepakatan damai sewaktu mediasi tidak jadi terwujud karena antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi pertengkaran yang berakibat buruk terhadap fisik anak-anak selanjutnya Pemohon dan termohon menyatakan tetap melanjutkan perkara ini;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi adalah isteri sah Pemohon Dalam Konvensi yang menikah pada 5 April 2010;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi di Perum Sakinah Pekanbaru;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi pernah melawan pada Pemohon Dalam Konvensi;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak pernah berkata kasar pada Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi bersikap mau menang sendiri;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi setuju bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa jika perceraian terjadi Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut hak sebagai isteri yang akan diceraikan sebagai berikut:
  1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  3. Nafkah dua orang anak Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Dalam Rekonvensi penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000.(enam juta rupiah)

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, dan menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi semula dan mengenai tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai driver ojek online yang berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Bahwa untuk akibat perceraian Termohon Dalam Rekonvensi sanggupi sebagai berikut:
  1. Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Nafkah untuk dua orang anak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Atas kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak menerima dan menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXX** tertanggal 5 April 2010;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi setuju dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **SAKSI I;**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXX** Pekanbaru;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga minggu yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah saksi orang tuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena kejadiannya di rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling bersuara keras dan saling bentak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada didamaikan namun saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## **2. SAKSI II**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2010 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXXX Pekanbaru;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling bersuara keras dan saling bentak;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun sebagai teman saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abdul . Aziz, M.Hi. berdasarkan Pasal 4 ayat (1)

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Januari 2019 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah mediasi Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi menyatakan kesepakatan damai dalam mediasi tidak terwujud karena kembali terjadi pertengkaran diantara mereka dan mereka menyatakan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 12 Maret 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **SAKSI I DAN SAKSI II**

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **SAKSI I**, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dimana saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saksi melihat dan mendengar Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saling bersuara keras dan saling membentak, saksi mengetahui hal tersebut karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi, dan setahu saksi sejak tiga minggu yang lalu Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah, saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi **SAKSI II** yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dimana saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saksi melihat dan mendengar Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saling bersuara keras dan saling membentak, saksi mengetahui hal tersebut karena rumah kami berdekatan, dan setahu saksi sejak sebulan yang lalu Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah, saksi selaku teman sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I, SAKSI II** yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama **SAKSI I, SAKSI II**, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah menasehati Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi **SAKSI I, SAKSI II** antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah menasehati Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak terwujud mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang akibat cerai sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi mengatakan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan akan

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah selama iddah sejumlah Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), terlalu berat bagi Termohon Dalam Rekonvensi namun kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, terlalu kecil bagi Pemohon Dalam Rekonvensi untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, maka terhadap permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan berdasarkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi dan keputusan yang besarnya sejumlah Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami harus mendapat hiburan, maka terhadap permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang muth'ah sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*raj'i*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai *muth'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi permohonan *muth'ah* yang dituntut oleh Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang tidak layak untuk hiburan cerai bagi seorang isteri yang telah melayani Termohon Dalam Konvensi selama 9 tahun dan melahirkan 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan *muth'ah* untuk Pemohon Dalam Rekonvensi berdasarkan keputusan yang besarnya sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan untuk memberikan Nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Termohon Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, minimal

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun untuk mengantisipasi kenaikan harga dan fluktuasi nilai tukar rupiah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat Talak yaitu:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,-(Enam juta rupiah).
  - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1 dan 2.2. tersebut diatas dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, ditambah 10 % pertahun untuk mengatasi kenaikan harga barang serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi angka 4 diktum tersebut diatas, untuk yang pertama kali dibayar sewaktu sidang penyaksian ikrar talak.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp504.000,00 (Lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Rp. 63.000,-
  2. Biaya panggilan Rp. 400.000,-
  3. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
  4. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 504.000,-

(Lima ratus empat ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)